



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lafiuddin alias Aco.
2. Tempat lahir : Ujung Pandang.
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/25 September 1996.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kande 3 Poros Kanal, Kel. Bunga Eja Beru, Kec. Tallo, Kota Makassar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juni 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Iwan Kurniawan Hamid, S.H., dkk, Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partners, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 21 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1191/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 02 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1191/Pid.B/2024/PN Mks, tertanggal 02 Oktober 2024, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa LAFIUDDIN Alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa LAFIUDDIN Alias ACO dengan pidana penjara Pidana Penjara Selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal : 0,1122 Gram / berat Akhir : 0,0619 Gram,
  - Nomor IMEI 1 : 864479048593074 , IMEI 2 : 864479048593066 dengan nomor Whats app +62 896-0211-0278, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1811 warna hitam; dirampas untuk negara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1191/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Menimbang bahwa terdakwa secara lisan juga mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum secara lisan bertetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan bertetap pada pembelaannya dan juga terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

## KESATU:

Bahwa terdakwa LAFIUDDIN Alias ACO pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 06.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kampung Sapiria Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan depan SD Negeri Baraya, atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa berada di Kampung Sapiria Kota Makassar dan bertemu dengan PEPENG (DPO) lalu menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu bersamaan tidak lama kemudian PEPENG (DPO) meminjam handphone milik Terdakwa untuk membuka aplikasi Michat dan saat itu chat dengan ASTRID (DPO) selanjutnya sekitar pukul 06.30 wita PEPENG (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) saschet plastik berisi narkotika jenis sabu sabu untuk diserahkan kepada ASTRID (DPO) untuk diserahkan kepada Astrid (DPO) sebanyak 1 (satu) saschet.
- Setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) saschet plastik berisi narkotika jenis sabu ke dalam saku celana Terdakwa di sebelah kanan dan lalu ke lokasi dengan mengikuti maps lokasi yang dikirimkan oleh Astrid (DPO) dan saat Terdakwa tiba di Jalan Anuang Kota makassar tepatnya di parkir Home stay ANUANG Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang petugas kepolisian yang memperkenalkan dari satuan narkotika Polrestabes Makassar dan kemudian melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1191/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet elastik berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang sementara Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1811 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864479048593074 , IMEI 2 : 864479048593066 dengan nomor Whats app +62 896-0211-0278 ditemukan oleh petugas kepolisian sementara Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya saksi Hasanuddin dan saksi Laode Fahrul Ali masing-masing anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan interogasi dan menanyakan "ini apa" dan Terdakwa jawab "itu sabu sabu pak yang Terdakwa peroleh dari PEPENG di kampung sapiria Kota Makassar" sehingga Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada siapa pun;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 2783/NNF/VI/2024 tanggal 04 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 2 (dua) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1122 gram (+) Positif Narkoba (+) Positif Metamfetamina;

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine (+) Positif Narkoba (+) Positif Metamfetamina;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa LAFI UDDIN Alias ACO;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa LAFI UDDIN Alias ACO pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1191/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Jalan Anuang Kota Makassar tepatnya di parkiranan Homestay Anuang, atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut

:

- Awalnya saksi Hasanuddin dan saksi Laode Fahrul Ali masing-masing anggota Satuan Narkotika Polrestabes Makassar melakukan patroli disekitar jalan Anuang Kota Makassar selanjutnya saksi berteman melihat Terdakwa yang sementara mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan masuk ke dalam Homestay Anuang lalu saksi berteman mengikuti Terdakwa selanjutnya saksi Hasanuddin dan saksi Laode Fahrul Ali mengamankan Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satuan Narkotika Polrestabes Makassar kemudian dilakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisi narkotika jenis sabu ditemukan dalam saku celana sebelah kanan yang sementara digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type 1811 warna hitam sementara dipegang oleh Terdakwa yang telah digunakan untuk menghubungi Pepeng (DPO) pemilik sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari PEPENG (DPO) dengan cara pada saat Terdakwa lewat di Kampung Sapiria bertemu dengan Pepeng (DPO) dan memanggil Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu 2 (dua) saset sabu-sabu kepada Astrid (DPO) dan menunggu instruksi selanjutnya dari Pepeng melalui via telepon, dan pada saat Terdakwa menuju ke Jl. Anuang Kota Makassar tepatnya di parkiranan Homestay Anuang Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu-sabu kepada Astrid (DPO) Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan 2 (dua) saset plastik berisi narkotika jenis sabu ditemukan dalam saku celana sebelah kanan yang sementara digunakan oleh Terdakwa dan langsung di bawa kekantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada siapa pun juga dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1191/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 2783/NNF/VI/2024 tanggal 04 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 2 (dua) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1122 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa LAFI UDDIN Alias ACO;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Hasanuddin, dibawah sumpah ;
  - bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 07.00WITA, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya melakukan patroli di sekitar jalan Anuang Makassar dan terlihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dan memasuki homestay Anuang, kemudian saksi dan anggota Polisi lainnya menghampiri laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut bernama Lafiuddin/terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah tubuhnya dan ditemukan 2(dua) sachet plastik berisi sabu-sabu di dalam saku celana sebelah kanan dan 1(satu) unit hp merek Vivo 1811 warna hitam yang dipegang terdakwa dengan tangan kirinya;
  - bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Pepeng pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 06.30 WITA di pinggir jalan didepan SD Negeri Baraya, Kampung Sapiria Kota Makassar dan sabu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut akan diantarkan kepada seorang wanita yang bernama Astrid;

- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari POLRESTABES Makassar;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Laode Fahrul Ali, dibawah sumpah ;

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 07.00WITA, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya melakukan patroli di sekitar jalan Anuang Makassar dan terlihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dan memasuki homestay Anuang, kemudian saksi dan anggota Polisi lainnya menghampiri laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut bernama Lafuiddin/terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah tubuhnya dan ditemukan 2(dua) sachet plastik berisi sabu-sabu di dalam saku celana sebelah kanan dan 1(satu) unit hp merek Vivo 1811 warna hitam yang dipegang terdakwa dengan tangan kirinya;
- bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Pepeng pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 06.30 WITA di pinggir jalan didepan SD Negeri Baraya, Kampung Sapiria Kota Makassar dan sabu-sabu tersebut akan diantarkan kepada seorang wanita yang bernama Astrid;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari POLRESTABES Makassar;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1191/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di Homestay Anuang Jl. Anuang Makassar, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik berisi sabu-sabu di dalam saku celana sebelah kanan dan 1(satu) unit hp merek Vivo 1811 warna hitam yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri;
- bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Pepeng pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 06.30 WITA di pinggir jalan didepan SD Negeri Baraya, Kampung Sapiria Kota Makassar dan sabu-sabu tersebut akan diantarkan kepada seorang wanita yang bernama Astrid di Homestay Anuang;
- bahwa hp yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, digunakan terdakwa dalam kaitannya dengan sabu-sabu tersebut;
- bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali menerima sabu-sabu dari Pepeng untuk diserahkan kepada orang lain;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2783/NNF/VI/2024, tanggal 04 Juli 2024;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 2(dua) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1122 gr netto/berat akhir setelah pemeriksaan laboratorium 0,0619 gr netto dan 1(satu) unit hp merek Vivo 1811 warna hitam, barang-barang bukti mana di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di Homestay Anuang Jl. Anuang Makassar, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik berisi sabu-sabu di dalam saku celana sebelah kanan dan 1(satu) unit hp merek Vivo 1811 warna hitam yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri;
- bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Pepeng pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 06.30 WITA di pinggir jalan didepan SD Negeri Baraya, Kampung Sapiria Kota Makassar dan sabu-sabu tersebut akan diantarkan kepada seorang wanita yang bernama Astrid di Homestay Anuang;
- bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali menerima sabu-sabu dari Pepeng untuk diserahkan kepada orang lain;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari POLRESTABES Makassar;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dapat memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan kesatu tindak pidana tanpa hak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1191/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

## **Unsur Setiap Orang :**

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, telah nyata bahwa terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan terdakwa telah membenarkan identitasnya adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin dari yang berwenang memberikan ijin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1191/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini" ;

Menimbang bahwa dari penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di Homestay Anuang Jl. Anuang Makassar, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi, bahwa saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik berisi sabu-sabu di dalam saku celana sebelah kanan dan 1(satu) unit hp merek Vivo 1811 warna hitam yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Pepeng pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 06.30 WITA di pinggir jalan didepan SD Negeri Baraya, Kampung Sapiria Kota Makassar dan sabu-sabu tersebut akan diantarkan kepada seorang wanita yang bernama Astrid di Homestay Anuang, bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali menerima sabu-sabu dari Pepeng untuk diserahkan kepada orang lain, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1191/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan teknologi, bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari POLRESTABES Makassar, bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2783/NNF/VI/2024, tanggal 04 Juli 2024, dengan kesimpulan : barang bukti nomor 6377/2024/NNF dan 6378/2024/NNF, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023, Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan demikian barang bukti yang ditemukan saat penangkapan atas diri terdakwa positif Narkotika dan positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, barang bukti berupa sabu-sabu yang diterima terdakwa dari Pepeng tersebut, akan diserahkan oleh terdakwa kepada orang lain yaitu Astrid, dengan demikian terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara, harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1191/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2(dua) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1122 gr netto/berat akhir setelah pemeriksaan laboratorium 0,0619 gr netto dan 1(satu) unit hp merek Vivo 1811 warna hitam, barang-barang bukti mana berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba dari Pemerintah dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lafiuddin alias Aco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1191/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2(dua) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1122 gr netto/berat akhir setelah pemeriksaan laboratorium 0,0619 gr netto dan 1(satu) unit hp merek Vivo 1811 warna hitam, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H., dan Arif Wisaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Rahmi Sahabuddin, S.H., S.IP., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh Yusnita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.    Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Arif Wisaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmi Sahabuddin, S.H., S.IP., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1191/Pid.Sus/2024/PN Mks